Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421 https://disdukcapil.labura.go.id/

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK: 000.9.3.2/331/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir Pencatatan Perkawinan
- 2. Foto copy Surat Kawin Agama (Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Aliran Kepercayaan)
- 3. Foto copy KTP Suami isteri
- 4. Foto copy Kartu Keluarga
- 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran/Ijazah/Baptis/Sidi Suami isteri
- 6. Pas foto warna gandeng ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar
- 7. Foto copy KTP 2 orang saksi yang sudah dewasa
- 8. Foto copy Pasport Bagi Suami atau Istri Orang Asing
- 9. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Catatan Kepolisian dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan/ Konsul/ Perwakilan Negaranya
- 10. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal.
- 11. Surat Ijin Atasan/Komandan bagi TNI/POLRI, dan fotocopy SK bagi PNS/CPNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421 https://disdukcapil.labura.go.id/

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian pada mesin antrian.
- 2. Pemohon Layanan menyampaikan berkas ke loket persyaratan ke loket pendaftaran.
- 3. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon.
- 4. Petugas melakukan pencatatan ke buku register pencatatan perkawinan sesuai data yang dimiliki si pemohon untuk proses penandatanganan dan juga sidik jari si pemohon
- 5. Buku register dan berkas si pemohon di verifikasi dan validasi oleh kasi/kabid
- 6. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan
- 7. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh kasi/kabid
- 8. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE)
- 9. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas
- 10. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan
- 11. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, pengumuman perkawinan dan penandatanganan register perkawinan (jika JARKOMDAT normal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan





Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421 https://disdukcapil.labura.go.id/

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh layanan informasi dan Konsultasi Pengaduan di Front Office dan Ruang Konsultasi.

2. Pengaduan secara tidak langsung melalui :

- Telepon : (0624) 92421

- Faksimili : (0624) 92421

- SMS/WA : 0822 7233 6080

- Website : https://disdukcapil.labura.go.id

- E-mail : disdukcapil@labura.go.id

- Facebook : Disdukcapillabura

- Instagram : @disdukcapillabura

- SP4N-Lapor : Website : lapor.go.id

SMS : 1708

Email: kontak.lapor.go.id